



Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Assistance in Issuing Business Identification Numbers (NIB) for MSMEs in Sukodadi District, Lamongan Regency

Imam Syafi'I^{1*}, Samsul Arif², Rasio Hepiyanto³

¹ Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Lamongan, Indonesia

²⁻³ Universitas Islam Lamongan, Indonesia

*Penulis korespondensi : imamsyafii@unipasby.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 31 Agustus 2025;

Revisi: 14 September 2025;

Diterima: 28 September 2025;

Terbit: 30 September 2025

Keywords: Assistance, Business Identification Number, Business Legality, MSMEs, Sukodadi.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of assistance for issuing Business Identification Numbers (NIB) for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sukodadi District, Lamongan Regency. This assistance program is a government effort to support MSMEs in obtaining business legality regulated through the Online Single Submission (OSS) system. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and document studies related to program implementation. The results show that NIB assistance has a positive impact on MSMEs' understanding and awareness of the importance of business legality, which was previously neglected. However, there are several obstacles in its implementation, including limited digital literacy among MSMEs and limited internet access in some areas, which hinder the NIB registration process through the OSS system. Furthermore, although assistance has been provided by local governments and related agencies, it is necessary to increase the frequency and quality of assistance to make the NIB registration process easier and more efficient for MSMEs. Therefore, a more intensive mentoring policy based on technology empowerment is urgently needed to support the sustainability of business legality among MSMEs in Sukodadi District.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Program pendampingan ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung UMKM agar memiliki legalitas usaha yang diatur melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan NIB memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, yang sebelumnya masih terabaikan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, di antaranya keterbatasan literasi digital pelaku UMKM serta akses internet yang terbatas di beberapa wilayah, yang menghambat proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Selain itu, meskipun pendampingan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, diperlukan peningkatan frekuensi dan kualitas pendampingan agar proses pendaftaran NIB menjadi lebih mudah dan efisien bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, kebijakan pendampingan yang lebih intensif dan berbasis pada pemberdayaan teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan legalitas usaha di kalangan UMKM di Kecamatan Sukodadi.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, Pendampingan, Sukodadi, UMKM.

1. PENDAHULUAN

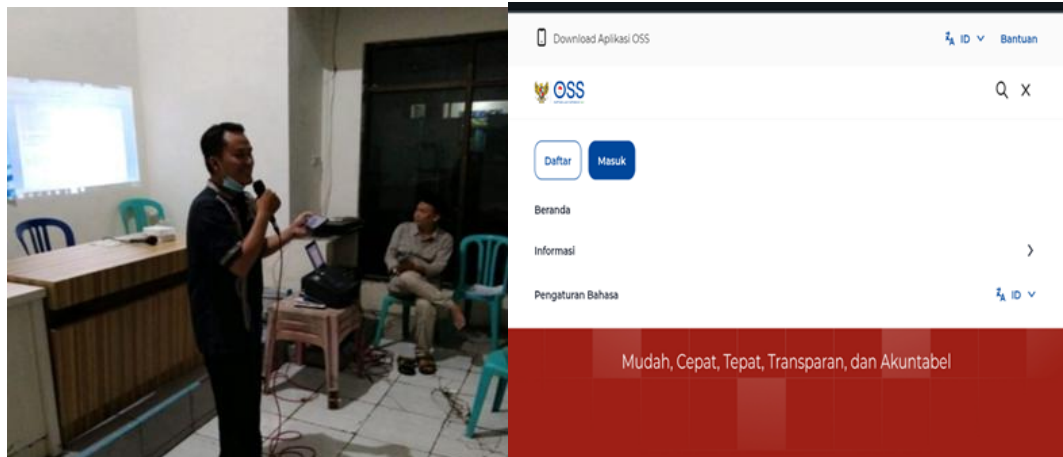
Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi digital seperti saat ini, keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah. UMKM telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum tersentuh oleh sistem formal dan regulasi pemerintah, termasuk dalam hal legalitas usaha (Janah, & Tampubolon, 2024).. Salah satu bentuk legalitas yang sangat penting dan dibutuhkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau *Online Single Submission* (OSS).

Sayangnya, tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan atau akses yang memadai untuk menerbitkan NIB secara mandiri. Di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, terdapat banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, sehingga masih menjalankan kegiatan usahanya secara informal. Keterbatasan informasi, keterampilan digital yang belum merata, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait menjadi penghambat utama dalam proses perolehan NIB. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses pelaku usaha terhadap fasilitas pembiayaan, pelatihan, maupun program pemberdayaan lainnya dari pemerintah (Chadafi, et al., 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan aksesibilitas UMKM terhadap permodalan, pemasaran, serta peluang usaha lainnya (Perdana, 2024). Pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh NIB, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Sukodadi.

Pendampingan penerbitan NIB merupakan langkah strategis untuk mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pendampingan dilakukan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap penguatan kapasitas UMKM di Kecamatan Sukodadi. Karena pentingnya legalitas usaha, juga menjadikan daya Tarik konsumen dalam mengorder setiap produk maupun kuliner lainnya, disebabkan adanya kepastian sahnya sesuai status legalitasnya yang bisa membuat konsumen lebih optimis atau percaya dalam bertransaksi (Anggraini, et al., 2025).

Dari awal memperkenalkan aplikasi yang akan membantu para pelaku usaha atau UMKM, dengan mensosialisasikan dan membimbing langkah awal sebelum diterbitkannya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan agar mereka mengetahui setiap proses untuk login ke aplikasi OSS Perizinan Usaha, sebetulnya dalam akses aplikasi tersebut tidak begitu sulit, selagi dengan bimbingan dari Tim yang mendampingi diperhatikan dengan baik, serta kalau belum faham bisa ditanyakan, atau diskusi pada akhir materi terkait OSS Perizinan Usaha, dalam aplikasi.



Gambar 1. Bimtek Login ke Aplikasi OSS Perizinan Berusaha.

Pendampingan bertujuan agar pelaku UMKM memiliki legalitas formal melalui penerbitan NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha di Kecamatan Sukodadi mendapatkan status hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah, sehingga dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan percaya diri. Mempermudah Akses terhadap Program Pemerintah. UMKM yang sudah memiliki NIB berhak memperoleh berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah, seperti bantuan modal usaha (KUR, BPUM, atau dana bergulir), pelatihan dan pendampingan lanjutan, fasilitas ekspor, sertifikasi halal, dan izin edar produk. Pendampingan ini memastikan pelaku usaha tidak tertinggal dalam akses kebijakan pemerintah (Kasanah, et al., 2024).

Pendampingan penerbitan NIB juga berfungsi untuk membantu pendataan ekonomi desa dan kecamatan. Dengan data UMKM yang terdaftar resmi, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan ekonomi berbasis data, mengukur potensi dan kebutuhan pelaku usaha lokal, menentukan arah prioritas program pemberdayaan (Van et al., 2025).

Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Usaha melalui proses pendampingan, pelaku UMKM mendapatkan pemahaman tentang pentingnya izin usaha, kewajiban, dan hak-hak pelaku usaha. Hal ini membangun budaya tertib hukum dan kemandirian ekonomi masyarakat desa sesuai nilai Pancasila sila ke-5: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Memperkuat Ekosistem Ekonomi Lokal, pendampingan ini tidak

hanya berhenti pada penerbitan NIB, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk pembentukan jejaring antar pelaku UMKM, kolaborasi dengan pemerintah, BUMDes, koperasi, dan sektor swasta, peningkatan daya saing produk lokal Kecamatan Sukodadi (Nurhayati, et al., 2025).

Kegiatan pendampingan ini sejatinya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila, yang didalamnya ada makna tersirat di Pancasila, dikarenakan wujud-wujud gerakan nyata sebenarnya pasti ada dalam setiap warga negara, baik melakukan aktivitas yang melambangkan legitimasi suatu masyarakat kepada pemerintah, yakni dengan melaksanakan aturan maupun partisipasi dalam mentaati kebijakan yang sudah pemerintah aplikasikan kepada setiap warga negara, suatu contohnya yakni gotong royong (kerja sama antara pemerintah dan masyarakat), keadilan sosial (membuka akses yang sama bagi semua pelaku usaha), kemanusiaan yang beradab (menghormati hak pelaku usaha kecil) (Suardika, et al., 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pendampingan penerbitan NIB. Lokasi penelitian di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan (Sulistiyono, 2023). Subjek penelitian ialah pelaku UMKM, pendamping UMKM, dan aparat pemerintah desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan pendamping, lalu observasi langsung pada kegiatan pendampingan, kemudian analisis dokumen OSS dan peraturan terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan) (Qomaruddin, & Sa'diyah, 2024).

3. HASIL

Pelaksanaan

Pendampingan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses.

Pendamping tidak hanya membantu teknis pendaftaran, tetapi juga memberikan pemahaman tentang manfaat legalitas usaha serta langkah-langkah digitalisasi perizinan.

1. Tahap Persiapan

Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mendata pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, menyiapkan daftar peserta dan dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP (jika ada), dan informasi usaha, sosialisasi awal mengenai tujuan dan manfaat penerbitan NIB.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pertama, sosialisasi dan edukasi hukum usaha, pendamping menjelaskan pentingnya

legalitas usaha dan manfaat NIB bagi pelaku usaha kecil. Kedua, bimbingan teknis (Bimtek) OSS–RBA, pelaku UMKM diajarkan cara menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendaftar dan mencetak NIB secara mandiri. Ketiga, pendampingan tatap muka, bagi pelaku usaha yang kesulitan teknologi, dilakukan pendampingan langsung di balai desa atau kantor kecamatan. Keempat, verifikasi data dan monitoring, pendamping membantu memeriksa kebenaran data dan memastikan NIB berhasil terbit dan dapat diunduh oleh pelaku usaha.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi jumlah UMKM yang sudah memiliki NIB, melakukan evaluasi kendala lapangan (misalnya jaringan internet, kurangnya pemahaman digital), memberikan rekomendasi pembinaan lanjutan bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan pemasaran digital atau akses pembiayaan.

4. Metode Pendampingan

Pendampingan dilakukan melalui beberapa metode berikut:

Tabel 1. Metode Pendampingan.

Jenis Metode	Bentuk Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
Edukasi & Sosialisasi	Pengenalan OSS dan manfaat NIB	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas
Bimbingan Teknis	Pendampingan langsung input data OSS	NIB terbit secara sah dan valid
Diskusi Kelompok Terarah (FGD)	Tukar pengalaman antar pelaku UMKM	Meningkatkan semangat kolaborasi dan gotong royong
Monitoring & Evaluasi	Peninjauan hasil dan kendala	Rekomendasi kebijakan pengembangan UMKM ke depan

5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa dan Kantor Kecamatan Sukodadi, dengan jadwal yang disesuaikan bersama perangkat desa dan pelaku UMKM. Pendampingan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari, hingga seluruh peserta berhasil memiliki NIB.

6. Peran Pendamping

Pendamping berfungsi sebagai fasilitator membantu pelaku usaha memahami sistem OSS, motivator menumbuhkan semangat wirausaha dan kesadaran hukum, katalisator menjembatani komunikasi antara pelaku UMKM dengan instansi pemerintah.

Hasil Penelitian

Kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan di Kecamatan Sukodadi berhasil menjangkau sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai latar belakang sektor usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan,

dimulai dari proses identifikasi, sosialisasi, pelatihan teknis, hingga penerbitan NIB secara langsung

1. Jumlah dan Profil Peserta

Sebanyak 50 pelaku usaha dari berbagai desa di Kecamatan Sukodadi terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Dari jumlah tersebut, mayoritas peserta berasal dari sektor perdagangan (45%), diikuti oleh sektor kuliner (30%), jasa (15%), dan sektor lainnya seperti pertanian olahan dan kerajinan tangan (10%). Berdasarkan jenis kelamin, peserta didominasi oleh perempuan (60%), dengan rentang usia mayoritas antara 30 hingga 50 tahun. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sekitar 78% peserta belum mengetahui secara detail tentang apa itu NIB dan manfaatnya. Sebanyak 65% peserta juga belum pernah mengakses sistem OSS, baik karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun ketidakmampuan memahami alur pendaftarannya.

2. Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test terhadap pemahaman peserta mengenai NIB dan OSS. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 22% peserta yang mampu menjawab benar lebih dari 50% pertanyaan terkait manfaat dan prosedur penerbitan NIB. Namun setelah sesi pelatihan dan pendampingan, angka ini meningkat menjadi 91% pada post-test. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai (1) pentingnya legalitas usaha, (2) manfaat kepemilikan NIB, (3) cara penggunaan sistem OSS, (4) dokumen dan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran.

3. Penerbitan NIB Secara Langsung

Dalam rangkaian kegiatan, tim pengabdian berhasil mendampingi secara langsung penerbitan NIB untuk 74 pelaku usaha, atau setara dengan 87% dari total peserta. Sebagian kecil peserta belum bisa menyelesaikan proses karena kendala dokumen identitas yang belum lengkap atau kesalahan data.

Proses pendampingan dilakukan secara langsung oleh mahasiswa dan dosen pendamping, dengan menyediakan (1) akses internet dan perangkat komputer/laptop, (2) formulir data usaha dan KTP peserta, (3) tutorial langsung penggunaan OSS, (4) bantuan teknis saat terjadi error pada sistem OSS. Setiap peserta yang berhasil mendapatkan NIB diberikan print-out dokumen dan file digital yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi lebih lanjut.

4. Tanggapan Peserta dan Dampak Langsung

Hasil survei kepuasan menunjukkan bahwa 95% peserta menyatakan sangat puas dengan kegiatan ini, terutama karena mendapatkan pendampingan yang jelas, langsung, dan gratis.

Mereka menyampaikan bahwa legalitas usaha sangat membantu dalam (1) mengajukan program bantuan usaha, (2) mendaftar pelatihan dari dinas koperasi/UMKM, (3) menambah kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, (4) menjadi syarat pengajuan pinjaman atau modal usaha. Beberapa peserta bahkan langsung menggunakan NIB untuk mengurus perizinan lanjutan seperti sertifikat halal atau PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

5. Dampak bagi Mitra dan Keberlanjutan Program

Kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha, tetapi juga memperkuat relasi antara perguruan tinggi dan masyarakat lokal. Pemerintah desa dan kecamatan menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan kesiapan untuk mendukung keberlanjutan program melalui (1) penyediaan tempat untuk pelatihan lanjutan, (2) kerjasama dengan dinas koperasi/UMKM, (3) penyusunan database pelaku usaha yang telah memiliki NIB. Beberapa perangkat desa juga mengusulkan agar kegiatan serupa dilanjutkan secara berkala, terutama bagi pelaku usaha baru atau pemuda desa yang mulai merintis bisnis.

Pembahasan

Pendampingan penerbitan NIB bagi UMKM di Sukodadi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap legalitas usaha. Kendala literasi digital menjadi tantangan utama yang membutuhkan solusi berupa pelatihan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses penerbitan NIB. Dari tim UNIPA PSDKU Kampus Lamongan Bersama UNISLA Lamongan, memberikan edukasi serta pendampingan dalam proses membuat perizinan secara Online, yakni di Aplikasi OSS RBA Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan login masuk link oss.go.id (Nurkhafifa, 2025).

Berdasarkan teori pendampingan, fasilitasi yang diberikan berfungsi tidak hanya sebagai bantuan teknis, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Karena dengan usaha yang sudah mempunyai status resmi secara administrasi, bisa dipastikan para konsumen akan lebih mempercayai, sebab sudah tidak diragukan lagi, konsumen dalam melakukan transaksi bisa memiliki rasa kepercayaan, karena sudah Legal, mempunyai izin usaha resmi yang berbentuk dokumen Nomor Induk Berusaha (Setyawati, et al., 2017).

Di kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, para pelaku usaha maupun UMKM, dikatakan sangat banyak dan tersebar di 20 Desa di kecamatan sukodadi, maka dari itu Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), bisa menjadikan usaha dari pelaku usaha di Kecamatan Sukodadi bisa memiliki dokumen perizinan yang resmi, yang bisa

menjadikan usaha menjadi berkembang dan di akui diberbagai kalangan, baik Usaha Mikro maupun Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Ariyanti, et al., 2025). Dampak dari usaha yang sudah memiliki dokumen Perizinan Resmi, bisa menjadikan usaha tersebut tidak diragukan lagi, dari segi legalitasnya karena sudah sah dari negara.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0410220217095

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	EVA FEBRYANTI MASARI
2. Alamat	Jl. TEUKU UMAR RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	+6285616315217
4. Email	evafebryanti@gmail.com
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	L10111
6. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API), baik akses kebebasan, serta pendaftaran kepemilikan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi (jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Oktober 2022

Montor Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Diandatangani secara elektronik

Ditandatangani: 4 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

4. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPONGAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0410220217095

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	10111	Industri Produk Makanan	Jl. Teuku Umar RT. 001 RW. 004, Desa/Kelurahan Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Rendah	NIB

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Penguasaan, pemeliharaan, partisipasi dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

3. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

4. Dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti dokumen fisik yang diterbitkan oleh BSSN.

Gambar 2. Terbit Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tim yang mendampingi dalam membuat NIB, tidak lain hanyalah untuk pengabdian ke Masyarakat, khususnya para pelaku usaha atau UMKM, agar mempunyai dokumen legal perizinan usaha, dikarenakan pada zaman sekarang diharuskan para pelaku usaha untuk

mempunyai legalitas Usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), supaya mempunyai nilai legalitas usaha yang sah versi pemerintah, juga bisa dapat fasilitas dari Pemerintah, berupa bantuan bagi Pelaku Usaha atau UMKM, contoh bantuan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya, dari institusi yang membidangi.

4. KESIMPULAN

Pendampingan penerbitan NIB di Kecamatan Sukodadi telah membantu meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Kendala utama terdapat pada aspek literasi digital, keterbatasan internet, dan jumlah pendamping. NIB memberikan manfaat nyata berupa akses program bantuan dan peluang pengembangan usaha. Perlu diadakan pelatihan literasi digital secara rutin bagi pelaku UMKM. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur internet di wilayah pedesaan. Jumlah pendamping UMKM harus ditambah untuk mempercepat proses penerbitan NIB. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi strategi pendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada bapak Camat Sukodadi, atas kesediaannya dalam fasilitasi kegiatan tersebut, oleh Tim dari Dosen Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan, yakni Imam Syafi'i dan dari Universitas Islam Lamongan, yakni Samsul Arif dan Rasio Hepiyanto, yang melaksanakan Pengabdian Masyarakat. Beserta para Pelaku Usaha atau UMKM di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sudah terlaksana dengan hikmat dan lancar.

REFERENSI

- Anggraini, R., Al'Aziziyah, R. S. D., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Kedai Es Teh. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 14-17. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.209>
- Ariyanti, D., Mahuluddin, L. D., Romadhoni, N. A. S., Ramadhani, M. R., Rosyidah, Y. N., Dardum, A., ... & Kamil, A. Z. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Nomor Induk Berusaha Dalam Mengembangkan UMKM di Desa Jambekumbu Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Polmanbabel*, 5(01), 61-68. <https://doi.org/10.33504/dulang.v5i01.393>
- Chadafi, A. R., Umam, A. K., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission

- (OSS). Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 2(2), 52-54. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.272>
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 1(2), 739-746. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, N. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Legalitas Hukum Pada UMKM Di Desa Sine Kabupaten Ngawi. Abdiandaya: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 84-96. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v2i2.1565>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Sage.
- Nurhayati, N., Pujiriyani, D. W., Sakti, R. A., Bawazeer, M., Kurniawan, A., Halim, B., ... & Juansa, A. (2025). Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Nurkhafifa, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Skripsi, Universitas Sulawesi Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Perdana, M. A. C. (2024). Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46-64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Suardika, K., Sulistyoko, A., Budiyo, F., Susanto, H., Kamal, F., & Manaf, A. (2021). Teori dan Aplikasi Pendidikan Kewarganegaran. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sulistiyo, U. (2023). Metode penelitian kualitatif. PT Salim Media Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Van Gobel, L., Rachman, F., Ente, R., Disastra, Y. I., & Sidiki, I. D. A. (2025). Optimalisasi Layanan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Membantu UMKM. Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 96-105. <https://doi.org/10.32529/tano.v8i1.4022>